

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan di paparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, mengenai pertimbangan pengelola BMH Kediri terhadap pengelolaan dana non-halal perspektif *Maqashid Al Syariah*. Dapat di Tarik kesimpulan:

1. BMH Kediri membagi dana-dana yang masuk kepada dua jenis, yaitu dana yang terikat dan tidak terikat. Dalam hal ini dana non halal merupakan dana yang tidak terikat dengan keterangan sebagai dana lain-lain. Prinsip yang digunakan oleh BMH Kediri dalam mengelola dana tersebut menggunakan prinsip *Polling of fund*. Dalam pelaporannya BMH Kediri sesuai dengan PSAK 109, yaitu memisahkan dana non halal tersebut dengan dana yang lainnya. Penyaluran dana non halal digunakan untuk fasilitas umum seperti, Pembangunan masjid, perbaikan akses jalan dll, serta kebutuhan darurat lainnya seperti bantuan bencana alam, pengobatan darurat, dan biaya melahirkan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya dana non halal di BMH Kediri pengelolaannya sudah sesuai dengan anjuran-anjuran yang ditentukan seperti pengumpulan yang sudah mengikuti Fatwa DSN MUI No. 40 tahun 2003. Kemudian pentasyarufannya yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 40 tahun 2003, Bab 3, Pasal 3. Serta pelaporannya yang sudah sesuai dan mengikuti PSAK 109.

2. Pengelolaan dana non-halal di BMH Kediri diperuntukan bagi kemaslahatan umat. Hal ini diperbolehkan dan sejalan dengan konsep *Maqhasid Al-Syariah*. Setelah peneliti melihat dalam praktiknya, dana non halal ini banyak memberikan *kemaslahatan* dibandingkan *kemudhorotan* bagi para penerimanya baik pemberinya. Konsep penyempurna dari teori *dharuriyat*, yaitu *Hajiyat* dan *Tahsiniyat* dalam *Maqhasid Al-Syariah*-pun sudah di laksanakan oleh BMH Kediri, dengan membuat pelaporan sebagai bentuk keamanan BMH Kediri dalam mengelola dana tersebut secara tertulis, dan merahasiakan identitas para muzakki juga merahasiakan asal dana tersebut kepada para mustahiq. Selain melihat bahwa dana tersebut membawa kemaslahatan bagi umat, dana tersebut sejatinya adalah milik Allah yang zatnya sebenarnya suci, namun di peroleh dengan cara yang salah, maka dapat kembali suci harta tersebut dengan di kembalikan kepada Allah, hal ini sejalan dengan kaidah *tafriqul Al-Halal min Al-Haram* dan juga pendapat dari pimpinan BMH Kediri.

B. Saran

1. Saran yang peneliti berikan bagi BMH Kediri dalam hal ini, BMH Kediri masih menyamaratakan sebutan bagi para pemberi dana non-halal dengan para muzakki, serta sebutan bagi para mustahiq dan juga penerima dana non-halal. Yang sejatinya sebutan muzakki itu hanya di peruntukan bagi orang-orang yang memberi atau membayar zakat, dan sebutan mustahiq hanya di peruntukan bagi para asnhaf yang hanya terdiri dari 8 golongan. Maka peneliti berharap BMH Kediri dapat memberikan pembedaan dalam penyebutan pemberi dan penerima dana non halal dengan sebutan Donatur

dan juga Penerima bantuan umum. Mengingat bahwasannya dana tersebut bukan lah tergolong sebagai dana zakat dan penerimanya bukanlah penerima dana zakat yang tergolong dalam 8 asnaf tersebut.

2. Bagi BMH Kediri beserta amil yang ada di BMH Kediri, dengan adanya banyak ketidaktahuan masyarakat mengenai kebolehan pengelolaan dana non halal ini, alangkah baiknya bisa memulai dengan membantu dan memberikan kepada masyarakat. memberi tahukan bahwasannya di Islam memperbolehkan penggunaan dana-dana tersebut dalam keadaan-keadaan tertentu. Agar tidak ada lagi kekhawatiran bila terjadi kesalahpahaman antara mustahiq dan juga lembaga pengelola dana ziswaf seperti ini.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang akan memakai kajian serupa, seperti ini, besar harapan penulis agar penelitian ini dilanjutkan kembali dan dikembangkan. Agar lebih bermanfaat dan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pengelolaan dana non halal yang ada di lembaga amil seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur, Rasyid. (2019). *Macam-Macam Maqashid Syariah*. Jurnal: Menara Islam.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. (Beirut: Darul Fikri) Bab Iman-38.
- Al-Hajaj, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Al-Fikr) Bab Zakat-1686.
- Al-Hajaj, Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Al-Fikr) Bab Zakat-1686.
- Anggito, Abil, Johan Setiawan. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak.
- At-Tirmidzi, Abu Isa. (1963). *Al-Jami' Al-Shahih Lil al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Azhar, Ihsan Satya. 2020. *Relasi Masalah Mursalah dengan Maqashid Syariah dalam Penetapan Hukum Fiqih*, Jurnal Tazkia, Vol. IX, No. 1.
- Busyro. (2019) *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Daymon, Christine, Immy Holloway. (2008). *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Fatawa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 123, 2018, *Mengenai Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan LKS, LBS, dan LPS*.
- Fitrah, Muh, dan Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hafidhuddin, Hafidhudin, dan Ahmad Juwaini, (2007). *Membangun Peradaban Zakat meniti jalan Gemilang Zakat*, Ciputat: Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat.
- Hakim, Rahmad. (2020). *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Helaluddin, Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Edisi Revisi 2006. Jakarta. Diterbitkan atas Kerjasama DSN-Bank Indonesia.
- Hisamuddin, Nur. (2014). *Persepsi, Penyajian & Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1. No. 1.
- Hisamuddin, Nur. (2014). *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*. Jurnal Zakat dan wakaf, Vol. 1, No.1.
- <https://www.bmh.or.id> diakses pada 20 mei 2023, 9.40.
- Kemenag, *Al-Qur'an*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an).

- Kirana, Kirana, (2020) Skripsi, *Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)*, Lampung.
- Mardiantari, Ani. (2019). *Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro*. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.17, No.1.
- Mingka, Agustianto Mingka. (2013) *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Iqtishad Publishing.
- Ni'Matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum. (2018). *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nilamsari, Natalina. (2014). *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Wacana. Vol. 13, No. 2.
- Nurwandi, Asep, Elis Badriah. (2020). *Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 7, No. 1.
- Prasetyo, Muhammad Wiranto. (2019). Skripsi, *Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang*, Malang
- Puspitasari, Yulifa & Habiburrochman. (2013) *Penerapan PSAK No. 109 Atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 4. No. 3.
- Putri, Trisno Wardy. (2019). *Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional*. Jurnal: Laa Maisyir, Vol. 6, No.2.
- Rahma, Siti dan Jumi Herlita (2015). *Manajemen Pendistribusian Zakat di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Al-Hadharah: Vol. 18, No. 1.
- Rahmah, Siti. (2019). *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal: Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.18, No. 1.
- Rahman, Taufikur. (2015). *Akutansi zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Jurnal Muqtasid. Vol. 6, No. 1.
- Rasyid, Hamdan, dan Saiful Hadi El-Sutha, (2016). *Panduan Muslim Sehari-sehari*, Jakarta: Wahyu Qolbu.
- Rijali, Ahmad. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33.
- Rosi Sarwo Edi, Fandi. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Sholihah, Ria Anisatus. (2019). *Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta*. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis. Vol. 16, No. 2.

- Sulastiningsih dan Suci Utami Wikaningtyas. (2015). *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul*. Jurnal Riset Manajemen, Vol. 2, No. 1.
- Supriyadi. (2023). *Manajemen & Evaluasi Kinerja Organisasi*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Sutisna, dkk. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Widiastuti, Tika, dkk. (2022). *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2020). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Firdaus.